



PERTANIAN, KELAUTAN, DAN BIOSAINS TROPIKA Vol. 5 No. 3 Tahun 2023

Strategi Membangun Masa Depan Anak Terlantar Melalui Pendidikan

Penulis

Yulina Eva Riany¹, Aisyah Puspita Putri^{2,3} Hilma Amrullah, Restu Utami^{2,5}

- 1 Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
- 2 Mahasiswa Pascasarjana, Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
- 3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 4 Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 5 PT. Daya Inovasi Keluarga

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- 1) Kondisi Anak Terlantar
- 2) Hak Pendidikan anak terlantar
- 3) Kurangnya data mutakhir anak terlantar
- 4) Upaya pemenuhan pendidikan bagi anak terlantar

Rekomendasi

Adapun rekomendasi sebagai strategi membangun masa depan anak terlantar melalui pendidikan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data anak terlantar yang lengkap, akurat, terkini serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas data anak terlantar agar dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program yang tepat sasaran.
- 2) Memberikan kemudahan bagi anak terlantar untuk mengakses pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik berupa bantuan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan dukungan lainnya.
- 3) Mengembangkan dan menerapkan model pelayanan anak terlantar berbasis masyarakat di lebih banyak lokasi strategis. Perlu dibangun mekanisme kerja sama dengan masyarakat atau organisasi profesi untuk mendukung layanan pendidikan, keterampilan, dan *life skill* bagi anak terlantar secara gratis.
- 4) Perguruan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup anak terlantar dengan melibatkan mahasiswa melalui kegiatan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi Membangun Masa Depan Anak Terlantar Melalui Pendidikan

Pendahuluan


Salah satu kategori rentan dan masuk dalam indikator pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) adalah anak terlantar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021). Berdasarkan kriteria Kemensos, anak terlantar didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 6 (enam) hingga 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga, atau kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga. Rinciannya sebagai berikut: (1) berasal dari keluarga fakir miskin; (2) anak yang dilalaikan orang tuanya; serta (3) anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Masalah anak terlantar merupakan tantangan serius karena mereka rentan menjadi korban kekerasan, korban perdagangan orang, eksploitasi dan penyimpangan lainnya, padahal seharusnya anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang agar dapat menggapai cita-citanya.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memiliki konsekuensi agar negara dapat bertanggung jawab mensejahterakan, melindungi, dan memastikan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, sejalan dengan prinsip-prinsip UUD, peraturan negara komitmen global yang tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 35 ayat (1) tertulis "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara". Hal ini menjadi landasan kuat bahwa negara harus menjamin dan bertanggung iawab dalam penanganan dan pembinaan anak-anak terlantar. Pada tahun 1979 kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hingga saat ini, sudah

ditetapkan peraturan terbaru, yakni Undangundang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut sejalan dengan KHA bahwa prinsip dasar perlindungan anak mencakup prinsip non-diskriminasi, prinsip yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak, serta prinsip yang terbagi menjadi beberapa klaster. Adapun Klaster tersebut meliputi: (I) hak sipil dan kebebasan; (II) hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (III) hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; (IV) hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta (V) hak perlindungan khusus. Komitmen pelaksanaan kebijakan internasional juga dilaksanakan. SDGs mendorong upaya untuk memberikan akses pada sektor pendidikan kepada semua anak yang berkualitas dan merata, termasuk pendidikan dasar tanpa diskriminasi. Implementasi SDGs menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara global, termasuk partisipasi Indonesia. Peningkatan pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di negara ini (Safitri, et al. 2022). Pemerintah berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak terlantar Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan maupun kebijakan berpihak serta menguntungkan untuk terlantar (Ambat, 2013). Namun, berbagai kebijakan dan peraturan tersebut ternyata belum mampu menuntaskan masalah kesejahteraan pada anak hingga menyebabkan banyak anak-anak yang terlantar. Negara, belum bertanggung jawab secara optimal terhadap anak terlantar, karena pemerintah belum sepenuhnya menerapkan konsep pelembagaan good governance dan belum memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi anak terlantar (Sukadi, 2013).

Jumlah anak terlantar di Indonesia

Penulis cukup kesulitan mendapatkan data yang komprehensif terkait anak terlantar hingga akhirnya didapatkan cuplikan data dari Indeks Perlindungan Khusus Anak Indonesia. Berdasarkan data Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2021 (Kemenpppa & BPS, 2022) menunjukan bahwa pada indikator klaster V - Perlindungan Khusus: persentase anak berusia 5 - 17 tahun yang terlantar mengalami kenaikan sebesar 0,86 poin (capaian tahun 2020: 1,16 dan tahun 2021: 2,02). Pada indikator persentase anak berusia 0-17 tahun yang berada dibawah garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 0,41 poin di Tahun 2021 (capaian tahun 2020: 12,23 dan tahun 2021: 12,64). Kedua indikator ini adalah indikator negatif yang bermakna bahwa semakin banyak anak terlantar dan hidup dibawah garis kemiskinan di Indonesia. Menurut data KPAI per Desember 2020, masih terdapat 67.368 anak terlantar di Indonesia (KemenPPPA, 2022).



Gambar 1 Persentase jumlah anak terlantar usia 0-17 tahun dan kategori miskin berdasarkan Provinsi di Indonesia

(Sumber: KemenPPPA & BPS, 2022)

Faktor penyebab anak terlantar di Indonesia


Penelantaran anak menjadi masalah yang serius di Indonesia. Beberapa faktor penyebabnya meliputi kemiskinan, belum optimalnya pengasuhan dan perawatan yang layak dari orang tua (terdapat kecenderungan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab pengasuhan ketika menghadapi kesulitan ekonomi), kebijakan politik (political will), budaya setempat, pendidikan orang tua, dan lain-lain (Sukadi, 2013). Adapun 90% faktor ekonomi rendah menjadi pemicu utama anak-anak tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan, karena keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah (Saragih, et al. 2022)

Kemudian, faktor perceraian serta perlakuan salah yang dialami anak menyebabkan penelantaran pada anak. Kondisi tersebut mendorong anak melakukan aktivitas di luar rumah hingga anak putus sekolah (Rahakbauw, 2016). Faktor lainnya, anak terlantar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, berasal dari keluarga yang tidak utuh akibat kematian orang tua, usia anak yang lebih muda, keberadaan anak terlantar lainnya dalam keluarga, serta status disabilitas pada anak (Berliana et al. 2019).

Pemenuhan hak pendidikan anak terlantar

Tolak ukur kesejahteraan masyarakat pada urutan kedua adalah pendidikan, dimana setiap warga negara Republik Indonesia seharusnya mengenyam pendidikan minimal 12 tahun (Yulistiyono et al., 2021). Hal ini perlu menjadi perhatian, terutama pada pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) tertera bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", ini adalah landasan konstitusional yang menunjukan bahwa anak-anak yang terlantar juga memiliki hak untuk mengembangkan kualitas hidup, berkontribusi dalam membentuk karakter serta pembangunan bangsa. Faktanya pada tahun

2021, di Indonesia terdapat 5,81 % anak usia 7-17 tidak sekolah (KemenPPPA & BPS, 2022).



Gambar 2. Persentase anak tidak sekolah (berusia 7-17 tahun) berdasarkan Provinsi di Indonesia (Sumber: KemenPPPA & BPS 2022)

Data ini juga tidak menjelaskan apakah anak terlantar masuk dalam perhitungan statistik tersebut atau tidak. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diperlukan upaya agar akses pendidikan dapat dirasakan juga oleh anak terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan anak terlantar masih belum maksimal. Sehingga, perlu dilakukan penanganan yang sistematis dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini. Jika pendataan anak terlantar dilaksanakan dengan baik, maka rekomendasi kebijakan terhadap pendidikan anak terlantar akan tepat sasaran.

Strategi

1. Pendataan anak terlantar perlu dilakukan dengan lebih rinci, diperbarui secara berkala, dan mudah diakses, baik dalam hal jumlah maupun kondisi anak-anak tersebut agar mendapatkan gambaran yang akurat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Dikutip dari Mutiara (2020), Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa:

"...upaya penanganan anak terlantar saat ini masih mengalami beberapa kendala, diantaranya persoalan data. Ia menyebut belum ada data real time terutama menyangkut anak terlantar di jalanan..." (Asdep PHPA Kemenko PMK 2020)

Kementerian Sosial sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial harusnya mampu mengidentifikasi, memetakan dan melaporkan data *by name by address*. Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab dalam pendataan identitas warga negara Indonesia harus mengambil andil, setiap anak yang lahir berhak atas akta kelahiran dan nomor induk kependudukan. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyedia data nasional multisektor, harus menyediakan data termutakhir anak terlantar hingga kabupaten/kota.

2. Mendorong anak terlantar agar mendapatkan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa jalur pendidikan mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mempermudah akses terhadap pendidikan untuk anak terlantar. Pada jenjang pendidikan dasar (SD, SMP)/Kejar Paket A dan B, jenjang pendidikan menengah (SMA)/ Kejar Paket C, jenjang pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi, institut, akademi). Selain itu, Kemendikbud

harus meningkatkan efektivitas program pendidikan nonformal yang mencakup lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis taklim, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Salah satu contoh PKBM Gratis yaitu PKBM Bakti Nusa Bogor (Udiyanto, n.d.) yang menyediakan program pendidikan dengan cara hybrid (online dan tatap muka) sesuai dengan kondisi anak-anak tersebut. Dalam hal infrastruktur, Pemerintah dapat bekerja sama dengan CSR perusahaan untuk memperluas penjaringan bantuan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan, dan dukungan lainnya.

- 3. Mereplikasi pelayanan berbasis komunitas secara gratis dimana masyarakat ditempatkan sebagai pusat pelayanan anak terlantar, pada lebih banyak lokasi strategis. Kegiatan yang bisa dilakukan adalah pemberian kursus, pelatihan, pendidikan keaksaraan dan taman bacaaan. Kementerian Sosial (Kemensos) dapat bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), organisasi profesi, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Guru Indonesia Independen (FGII), dan Himpunan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), dalam upaya peningkatan keterampilan dan pendidikan anak terlantar. Kerjasama ini dapat mencakup pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas, agar anak terlantar dapat diserap dunia kerja dengan bekal keterampilan yang dimiliki.
- 4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi baik melalui penelitian maupun dengan melibatkan mahasiswa dalam memberikan pendidikan dan pengajaran sebagai bentuk pengabdian masyarakat kepada anak terlantar. Implementasinya bisa dilaksanakan saat Kuliah Kerja Nyata Tematik, anak terlantar bisa menjadi sasaran dalam program tersebut. Contoh program *One Student Saves One Family (OSSOF)* yang dilakukan Olfah *et.al* (2023) memberikan dampak positif dan kesadaran terhadap sasaran keluarga yang dituju.

Penutup

Tujuan utama pembangunan adalah untuk kesejahteraan bangsa. Anak terlantar sebagai bagian dari kelompok dengan masalah kesejahteraan sosial perlu mendapatkan perhatian khusus terutama mempersiapkan masa depan mereka dengan bekal pendidikan. Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan tujuan (SDGs), pemenuhan hak pendidikan anak terlantar menjadi salah satu strategi penting dalam rangka perbaikan kualitas hidup anak. Mengingat, langkah ini juga akan memberikan dampak positif langsung pada indeks pembangunan manusia, dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif.

Dengan pendataan yang lebih baik, masalah anak terlantar dapat dicegah lebih lanjut dengan respons yang tepat sasaran dan efektif. Serta dapat memantau perkembangan anak terutama dalam mendapatkan pendidikan secara berjenjang. Akses menuju pendidikan (formal, informal dan non formal) perlu dibuka dan disosialisasikan semua dapat agar memanfaatkannya dengan baik. Kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam implementasi kebijakan akan menjadi landasan memberdayakan anak terlantar dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi mereka. Tidak lupa peran serta perguruan tinggi dan mahasiswa sebagai akademisi akan memberikan banyak manfaat apabila dapat menerapkan tri dharma perguruan tinggi dengan sasaran anak terlantar.

Daftar Pustaka

Ambat T. 2013. Fungsi Negara Memelihara Anakanak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Administratum*. 1(2).

Berliana SM, Augustia AW, Rachmawati PD, Pradanie R, Efendi F, & Aurizki GE. 2019. Factors Associated with Child Neglect in Indonesia: Findings from National Socio-Economic Survey. *Children and Youth Services*

- Review. 106(104487). https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.1 04487
- [KemenPPPA & BPS] Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak & Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Perlindungan Anak Tahun 2021*. Jakarta (ID): KemenPPPA & BPS.
- [KEPPRES] Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Mutiara P. 2020. Penanganan Anak terlantar Butuh Komitmen. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. https://www.kemenkopmk.go.id/penangana n-anak-terlantar-butuh-komitmen
- Olfah Y, Habsari KN, Sari AK, & Siswati T. 2023.
 Pelaksanaan One Student Saves One Family
 (Ossof) pada Keluarga dengan Salah Satu
 Anggota Keluarga Mengalami Hipertensi
 pada Era Pandemi Covid 19. Journal of
 Philanthropy: The Journal of Community
 Service. 1(1), 6-12.
- [KEMENSOS] Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.
- Rahakbauw N. 2016. Faktor-faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya: (Studi di Kota Ambon). INSANI. 3(1): 32–45. https://jurnal.widuri.ac.id/index.php/insani/ article/view/31

- Safitri *et al.* 2022. Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*. 6 (4). https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.329
- Saragih RF, Silalahi PR, & Tambunan K. 2022.
 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia,
 Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap
 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–
 2021. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan
 Humaniora. 1(2).
 https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36
- Sukadi I. 2013. Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. 5(2).
- Udiyanto, A. (n.d.). PKBM BAKTI NUSA. PKBM BAKTI NUSA. Retrieved December 1, 2023, from https://www.baktinusaschool.com/
- [UU] Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- [UU] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yulistiyono A, Gunawan E, Widyati T, Firmasnyah, H,
 Megaster T, & Ekopriyono A. 2021. Bonus
 Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam
 Percepatan Pembangunan Ekonomi (B. P. N.
 Malau, Ed.). Penerbit Insania



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Yulina Eva Riany, Dosen Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, FEMA, IPB. Ia memperoleh gelar Sarjananya dari Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian IPB dengan predikat Cum Laude serta lulusan tercepat se-Fakultas Pertanian. email: yriany@apps.ipb.ac.id



Aisyah Puspita Putri, Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Kementerian PPPA yang sedang melanjutkan studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak di FEMA IPB. email: aisyah.puspita@apps.ipb.ac.id



Hilma Amrullah, Peneliti pada Pusat Riset Kependudukan, BRIN. Saat ini sedang melanjutkan studi magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak di FEMA IPB. email: hamrullah@apps.ipb.ac.id (Corresponding Author)



Restu Utami, Kepala Tim Kreatif pada PT Daya Inovasi Keluarga sebuah lembaga yang berfokus pada pemberdayaan dan penguatan keluarga. Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak di FEMA IPB. email: amirestu@apps.ipb.ac.id







